

IMPLEMENTASI KEADILAN DALAM EKONOMI ISLAM

Rahima Kumala¹,

¹Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

Email: rahima1100000175@uinsu.ac.id

Received:

Revised

Accepted:

Online available:

Keywords:

Keadilan, Ekonomi Islam

Abstrak

Hasil kajian pustaka menunjukkan bahwa pelatihan berkelanjutan memiliki peran yang signifikan dalam meningkatkan kompetensi auditor internal. Auditor internal yang mengikuti pelatihan secara konsisten memiliki pemahaman yang lebih baik terhadap standar audit, regulasi, dan praktik terbaik audit internal. Selain itu, pelatihan berkelanjutan meningkatkan kemampuan auditor internal dalam beradaptasi terhadap perubahan lingkungan organisasi, khususnya terkait perkembangan teknologi, kompleksitas risiko, dan dinamika regulasi. Pelatihan juga berkontribusi pada peningkatan kualitas hasil audit internal, ditunjukkan melalui temuan audit yang lebih akurat, relevan, dan bernilai tambah bagi organisasi. Di sisi lain, pelatihan berkelanjutan turut memperkuat etika dan sikap profesional auditor internal, terutama dalam menjaga independensi, objektivitas, dan integritas. Keadilan merupakan prinsip fundamental dalam ajaran Islam yang memiliki kedudukan sentral dalam pengaturan kehidupan manusia, termasuk dalam bidang ekonomi. Islam menempatkan keadilan sebagai nilai moral dan sosial yang wajib ditegakkan baik pada level individu maupun dalam tatanan sosial, berbangsa, dan bernegara. Al-Qur'an menegaskan keadilan sebagai misi utama para nabi sekaligus sebagai landasan pembentukan masyarakat yang adil dan sejahtera. Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan tidak dimaknai semata sebagai persamaan, melainkan juga mencakup keseimbangan, pemenuhan hak-hak individu, serta pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman. Implementasi prinsip keadilan diwujudkan melalui pengaturan aktivitas ekonomi yang melarang praktik riba, gharar, dan maysir, serta melalui mekanisme distribusi kekayaan yang bertujuan mencegah terjadinya konsentrasi ekonomi pada kelompok tertentu. Dengan demikian, keadilan dalam ekonomi Islam berfungsi sebagai pilar utama dalam mewujudkan kesejahteraan sosial yang berkelanjutan serta keseimbangan antara dimensi material dan spiritual kehidupan manusia.

PENDAHULUAN

Islam adalah agama yang sempurna. Kesempurnaan Islam itu dapat dilihat dari prinsip-prinsip ajaran yang dikandungnya. Salah satu prinsip yang menempati posisi penting adalah keadilan (*al'adalah*). Keadilan secara sederhana diartikan sebagai sebuah upaya untuk menempatkan sesuatu pada tempatnya.¹ Islam memerintahkan kepada setiap manusia untuk berbuat adil atau menegakkan keadilan pada setiap tindakan perbuatan yang dilakukan.

Dalam QS An-Nisaa ayat 58 yang artinya :

Sesungguhnya Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberikan pengajaran yang sebaik baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha mendengar dan Maha melihat.

Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Manusia baik secara individu maupun bermasyarakat harus menegakkan keadilan demikian juga halnya menjadi tugas penyelenggara negara untuk menciptakan keadilan. Tujuan bernegara Indonesia adalah terpenuhinya keadilan bagi seluruh masyarakat Indonesia. Hal ini dapat diketahui baik dalam Pembukaan UUD 1945 maka negara yang hendak didirikan adalah negara Indonesia yang adil dan bertujuan menciptakan keadilan sosial.

Al-qur'an menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata '*adl*'. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm* dan sebagainya digunakan oleh Al-qur'an dalam pengertian keadilan.

Keadilan pada hakikatnya adalah memperlakukan seseorang atau orang lain sesuai haknya atas kewajiban yang telah dilakukan. Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam QS Al-Maidah ayat 8 yang artinya :

Hai orang-orang yang beriman hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan (kebenaran) Karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum, mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. berlaku adillah, Karena adil itu lebih dekat kepada takwa. dan bertakwalah kepada Allah, Sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.²

¹Ahmad Syafii Maarif, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*, Jakarta, PSAP,2004, hal.173

²Q.S Al-Maidah/5 : 8

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

Islam mengajarkan agar keadilan dapat dilaksanakan dalam setiap waktu dan kesempatan. Tegaknya keadilan akan melahirkan konsekuensi logis berupa terciptanya sebuah tatanan masyarakat yang harmonis. Persoalan keadilan, hakikatnya hanyalah milik Sang Maha Kuasa, karena kita selaku makhluknya tidak akan pernah memiliki sikap keadilan sesungguhnya. Keadilan dalam berperilaku ekonomi juga merupakan suatu keharusan, dimana prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar ekonomi islam. Dalam khazanah islam keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dunia ekonomi. Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua ranah sekaligus: keadilan secara umum (*adl'am*) bermakna perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar umat muslim dan sesama manusia.

TINJAUAN PUSTAKA

1. Pengertian Al-adhl (Adil)

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kata adil diartikan “tidak berat sebelah atau tidak memihak, berpihak kepada kebenaran, dan atau sepatutnya tidak sewenang-wenang.”³ Keadilan diartikan oleh orang Romawi sebagai “*tribuere cuique suum*” atau “*to give everybody his own*” atau dalam bahasa Indonesia “memberikan kepada setiap orang apa yang dia miliki”. Jadi keadilan adalah memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya”.⁴

Di dalam al-Quran kata *`adl* (adil) terulang sebanyak 28 kali dalam berbagai bentuk. Dalam bahasa Arab, adil (*`adl*) adalah bentuk mashdar dari kata *`adala - ya`dilu*. Lawan dari kata ini adalah zhalim. Arti dasar kata dari *al-`adl* adalah persamaan (*al-musawah*) atau pertengahan dari dua sisi yang berlawanan. Menurut Fairuz Abadi adil adalah keseimbangan segala sesuatu. Hal itu sesuai dengan Hadits Rasulullah SAW “*Dengan keadilan langit dan bumi tetap berdiri*”.

Ibnu Maskawaih mengatakan bahwa keadilan adalah keutamaan jiwa yang terkumpul dari tiga keutamaan, kebijaksanaan, terjaganya kehormatan dan keberanian. Ketika ketiga keutamaan di atas menyatu, maka akan terbentuk suatu kekuatan istimewa yang tidak terkalahkan dan tidak mengarah kepada hal-hal yang tidak luhur. Kekuatan itu menciptakan identitas seseorang yang menjadikannya untuk selalu memilih sikap proporsional kepada dirinya sendiri dan kepada orang lain.⁵

Terminologi keadilan dalam *Al-qur'an* menggunakan pengertian yang berbeda-beda bagi kata atau istilah yang bersangkutan-paut dengan keadilan. Bahkan kata yang digunakan untuk menampilkan sisi atau wawasan keadilan juga tidak selalu berasal dari akar kata *'adl*. Kata-kata sinonim seperti *qisth*, *hukm*,

³Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 2005. Hal : 4.

⁴M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *filisfat Ekonomi Islam*, Jakarta : Sahifa, 2006. Hal 203.

⁵Muhammad Syafi'I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Bogor : Tazkia Publishing, 2013. Hal, 6

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19mizan> dan sebagainya digunakan oleh *Al-qur'an* dalam pengertian keadilan.

Dengan berbagai muatan makna “adil” tersebut, secara garis besar keadilan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana terdapat kesamaan perlakuan dimata hukum, kesamaan hak kompensasi, hak hidup secara layak, hak menikmati pembangunan dan tidak adanya pihak yang dirugikan serta adanya keseimbangan dalam setiap aspek kehidupan.⁶

Tentang keadilan Allah SWT berfirman dalam Surah An-Nahl ayat 90 yang artinya:

*Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan, memberi kepada kaum kerabat, dan Allah melarang dari perbuatan keji, kemungkaran dan permusuhan. dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pelajaran. (QS. An-Nahl : 90).*⁷

Kalau dikategorikan, ada beberapa pengertian yang berkaitan dengan keadilan dalam *Al-qur'an* dari akar kata '*adl*' itu, yaitu sesuatu yang benar, sikap yang tidak memihak, penjagaan hak-hak seseorang dan cara yang tepat dalam mengambil keputusan hendaknya kalian menghukum atau mengambil keputusan atas dasar keadilan. Secara keseluruhan, pengertian-pengertian di atas terkait langsung dengan sisi keadilan, yaitu sebagai penjabaran bentuk-bentuk keadilan dalam kehidupan. Dari terkaitnya beberapa pengertian kata '*adl*' dengan wawasan atau sisi keadilan secara langsung itu saja, sudah tampak dengan jelas betapa porsi warna keadilan mendapat tempat dalam *Al-qur'an*.

Kesimpulan di atas juga diperkuat dengan pengertian dan dorongan *Al-qur'an* agar manusia memenuhi janji, tugas dan amanat yang dipikulnya, melindungi yang menderita, lemah dan kekurangan, merasakan solidaritas secara konkrit dengan sesam warga masyarakat, jujur dalam bersikap, dan seterusnya. Hal-hal yang ditentukan sebagai capaian yang harus diraih kaum muslim itu menunjukkan orientasi yang sangat kuat akar keadilan dalam *Al-qur'an* dibatasi hanya pada lingkup mikro dari kehidupan warga masyarakat secara perorangan, melainkan juga lingkup makro kehidupan masyarakat itu sendiri.

2. Jenis Jenis Keadilan

Menurut M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :

- a. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
- b. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.

⁶Ekonomi Islam, *Pusat Pengkajian Pengembangan Ekonomi Islam*, Jakarta: RajaGrafindo Persada , 2008, h.59

⁷ Q.S An-Nahl/16 : 90

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

c. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.⁸

Menurut Quraish Shihab dalam Ruslan Abdul Ghofur (2013: 80-810) Ada 4 (empat) makna adil yang sering dikemukakan, yakni :

1) Adil (*'adl*) dalam arti "sama" atau persamaan dalam hak.

Artinya : *"Sesungguhnya, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum diantara manusia hendaknyamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah yang sebaik-baik memberi pengajaran kepadamu. Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa` : 58).⁹*

Kata adil dalam ayat ini, bila diartikan sama, hanya mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan dengan tidak membedakan pihak-pihak yang berperkara karena status sosial yang disandangnya.

2) Adil dalam arti seimbang.

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang didalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, kelompok itu dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya. Allah ta'ala berfirman dalam Surah Al-Mulk Ayat 3 :

Artinya: *"Allah yang menciptakan tujuh langit berlapis-lapis. Kamu sama sekali tidak melihat pada ciptaan yang maha pemurah itu sesuatu yang tidak seimbang. Amatilah berulang-ulang! Adakah kamu melihat sesuatu yang tidak seimbang?" (QS. Al-Mulk : 3)¹⁰*

Disini keadilan identik dengan kesesuaian (keproporsionalan), bukan lawan kata "kezaliman". Perlu dicatat bahwa keseimbangan tidak mengharuskan persamaan kadar dan syarat bagi semua unit agar seimbang. Bisa saja satu bagian berukuran kecil atau besar, sedangkan kecil dan besarnya ditentukan oleh fungsi yang diharapkan darinya. Seperti perbedaan lelaki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian. Apabila ditinjau dari sudut pandang keadilan, harus dipahami dalam arti keseimbangan bukan persamaan.

a) Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.

Artinya: *"Jika kamu tidak melaksanakannya, maka umumkanlah perang dari Allah dan Rasul-Nya.*

⁸ M. Anton Athoillah, Bambang Q-Anees, *Silsafat Ekonomi Islam*. Hal 203.

⁹ Q.S An-Nisa' /4 : 58

¹⁰ Q.S Al-Mulk /67 : 3

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

*Tetapi jika kamu bertobat, maka kamu berhak atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim dan tidak dizalimi” (QS.Al-Baqarah:279).*¹¹

Pengertian inilah yang didefinisikan dengan “menempatkan sesuatu pada tempatnya”. Lawannya adalah kezhaliman, dalam arti pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain. Pengertian ‘*adl* seperti ini melahirkan keadilan sosial.

b) Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi.

Adil disini berarti “memelihara kewajaran atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu.”¹²

Allah memiliki hak atas semua yang ada, sedangkan semua yang ada tidak memiliki sesuatu di sisi-Nya Sebagaimana terdapat dalam surat Ali Imran : 18

*Artinya : Allah mengatakan bahwa tidak ada Tuhan selain Dia; (demikian pula) para malaikat dan orang berilmu yang menegakkan keadilan, tidak ada Tuhan Selain Dia, Yang Maha Perkasa, Maha Bijaksana.*¹³

Adapun dalam konteks transaksi bisnis adil didefinisikan sebagai “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”.

Implikasi ekonomi dari nilai ini adalah bahwa pelaku ekonomi tidak dibolehkan untuk mengejar keuntungan pribadi bila hal itu merugikan orang lain atau merusak alam. Tanpa keadilan, manusia akan terkelompok-kelompok dalam berbagai golongan. Golongan yang satu akan menzalimi golongan yang lain, sehingga terjadi eksploitasi manusia atas manusia. Masing-masing berusaha mendapatkan hasil yang lebih besar daripada usaha yang dikeluarkannya karena kerakusannya.¹⁴

C. Implementasi Keadilan dalam Ekonomi Islam

Keadilan pada tataran konsepsional-filosofis menjadi sebuah konsep universal yang ada dan dimiliki oleh semua ideologi, ajaran, setiap agama dan bahkan ajaran berbagai aliran filsafat modern. Pada ekonomi kapitalisme, keadilan didasarkan pada spirit *laissez faire* dan *laissez passer*-nya, dimana memberikan kebebasan kepada mekanisme pasar untuk mengatur dirinya sendiri dengan berdasarkan pada hukum *supply and demand*. Pada ekonomi sosialisme, keadilan dimaknai dalam konsep pembagian sama rata dan sama rasa kepada semua warga masyarakat. Konsekuensinya, tidak ada lagi distigsi antara yang kreatif dan yang tumpul. Dalam arti lain, sosialisem menghilangkan *human motives* dan *human incentives*.

Prinsip adil merupakan prinsip dasar dan pilar penting ekonomi islam. Penegakkan keadilan telah ditekankan oleh Al-Qur'an sebagai misi utama para Nabi yang diutus Allah. Penegakkan keadilan

¹¹ Q.S Al-Baqarah/2 : 279

¹² Muhammad Syafi'I Antonio, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdrom Nabi Muhammad SAW (ProLM)*, Hal, 8 – 9.

¹³ Q.S Ali Imran/3: 18

¹⁴ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015. Hal. 35.

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

ini termasuk keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan pendapatan. Allah menurunkan Islam sebagai sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia, menekankan pentingnya adanya keadilan dalam setiap sektor, baik ekonomi, sosial maupun politik. Dalam khazanah islam, keadilan merupakan norma utama dalam seluruh aspek kehidupan termasuk dunia ekonomi. Hal ini dapat ditangkap pada pesan Al-Qur'an yang menjadikan adil sebagai tujuan agama. Seseorang yang hidup menurut hukum Allah harus berbuat adil tidak hanya pada diri sendiri tetapi juga kepada alam sekitarnya. Dengan demikian, keadilan dalam islam merupakan konseptualisasi pembentukan nilai moral dan sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Implikasinya bagi perilaku individu adalah bahwa seseorang tidak melanggar batas orang lain, yang harus memberikan kepada orang lain dan dirinya apa yang menjadi hak nya.¹⁵

Tuntutan-tuntutan yang dibebankan Al-Qur'an terhadap seseorang untuk menegakkan keadilan sangat luar biasa dan mentransendenkan semua ikatan sosial. Meskipun keadilan merupakan sesuatu yang harus diperjuangkan untuk diri sendiri, namun tetap harus memperhatikan hak hak orang lain ataupun resiko nya bagi seseorang atau komunitasnya.¹⁶ bahkan demikian penting keadilan dalam Al-Qur'an, sehingga dianggap sebagai salah satu alasan Allah menciptakan Bumi.¹⁷

Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua arah sekaligus: keadilan secara umum (*adl'am*) berarti bahwa perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. *Adl khas* meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain. Al-Qur'an telah menggariskan suatu tatanan masyarakat yang bermoral dan *egalitarian* yaitu terwujudnya suatu masyarakat sejahtera dan berkeadilan sosial. Islam tidak menghendaki adanya ketimpangan ekonomi antara satu dengan yang lainnya. Salah satu keistimewaan penting dalam ekonomi islam adalah pengaturan perilaku rakyat dan pemerintahan yang meliputi dua dimensi materi dan spiritual sekaligus. Sebab dalam islam, tujuan utama adalah mengantarkan manusia kepada kesempurnaan rohani dan spiritual. Dalam sistem ekonomi islam mekanisme yang dijalankan adalah untuk mendukung terwujudnya tujuan itu. Dua dimensi materi dan spiritual itu nampak jelas dalam ajaran islam yang melarang monopoli, penimbunan harta (*al-ikhtikar*) dan perintah mengeluarkan zakat dan sedekah.

Implementasi lain keadilan dalam aktivitas ekonomi adalah berupa aturan prinsip interaksi maupun transaksi yang melarang adanya unsur riba, maysir, dan gharar. Karena islam tidak

¹⁵Iqbal dan mirakhor, 2015: 14)

¹⁶Q.S Annisa/4 : 135

¹⁷Q.S Al-Jaatsiyah/45 : 22)

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

menginginkan suatu keadaan yang dapat menjerumuskan manusia kepada kesengsaraan, kekacauan, dan fitnah dikalangan masyarakat. Islam melarang perampasan hak oleh si kuat terhadap si lemah. Hal ini sangat bertentangan dengan *sunatullah*, dan akan memutuskan hubungan antara yang satu dengan yang lain. Akan timbul rasa dengki, iri hati, dendam, kebencian, dan permusuhan dalam masyarakat. Bahkan banyak dari perintah-perintah Al-Qur'an yang muncul dalam bentuk sangat keras bersumber dari perhatian yang amat dalam terhadap keadilan bagi penjahat maupun korbannya.

Konsep keadilan sosial ekonomi yang diamanatkan oleh Al-Qur'an tidak pula menghendaki dijalankannya prinsip kesamarataan mutlak, dimana semua orang akan menikmati peroleh yang sama, padahal secara faktual setiap orang memiliki latar belakang kemampuan yang berbeda, baik dari segi kualitas kecerdasan maupun dari segi motivasi dan etos kerja serta faktor-faktor internal lainnya.

Menurut Rozalinda penerapan prinsip keadilan dalam semua kegiatan ekonomi dapat dilihat sebagai berikut :

1. Bidang Produksi, pelarang berbuat dzalim terhadap orang lain, menggunakan yang tidak adil dalam mencari harta atau proses produksi.
2. Bidang Konsumsi, dalam hal penggunaan harta islam mengajarkan untuk pemenuhan kebutuhan hidup dengan cara sederhana, wajar, halal dan baik.
3. Bidang Distribusi Pendapatan, kekayaan tidak menumpuk padagolongan kecil masyarakat tetapi selalu beredar di tengah masyarakat dan berbagai hasil produksi dibagi secara adil untuk kemakmuran rakyat
4. Bidang Sirkulasi, prinsip keadilan dengan tegas telah diterapkan oleh Rasullullah dalam perdagangan dan berbagai jenis transaksi lainnya. Rasulullah melegitimasi semua bentuk perdagangan yang berdimensi keadilan dan persamaan bagi semua pihak dan melarang semua bentuk perdagangan yang tidak adil.

Konsep adil memang bukan monopoli milik ekonomi Islam. Kapitalisme dan sosialisme juga memiliki konsep adil. Bila kapitalisme klasik mendefinisikan adil sebagai "anda dapat apa yang anda upayakan" (*you get what you reserved*), dan sosialisme klasik mendefinisikan adil sebagai "sama rata sama rasa" (*no one has a privilege to get more than other*), maka islam mendefinisikan adil sebagai tidak mendzalimi dan tidak didzalimi (*la tadhlimuuna wala tuzhlamuun*). Dalam konsep kapitalisme, seorang kaya merupakan cerminan hasil upayanya, sebaliknya seorang miskin juga merupakan cerminan hasil upayanya. Maka dalam konsep kapitalisme klasik, bukan menjadi kepentingan orang kaya untuk memperhatikan si miskin, dan bukan menjadi hak orang miskin untuk meminta perhatian si kaya Dalam konsep sosialisme klasik, kekayaan adalah hak semua orang dan tidak seorangpun mempunyai hak lebih besar daripada yang lain. Sedangkan konsep islam, si kaya berhak menjadi kaya karena usahanya, selama

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

tidak mendzalimi, itupun dalam hartanya terdapat hak orang lain yang harus dilakukan. Imam Ghazali mengatakan, bahwa motivasi pedagang adalah keuntungan yaitu keuntungan didunia dan akhirat.¹⁸

METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis penelitian studi kepustakaan (library research), karena penelitian berfokus pada kajian konseptual mengenai prinsip keadilan dalam ekonomi Islam yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, serta literatur ilmiah yang relevan. Data yang digunakan terdiri atas data primer berupa ayat-ayat Al-Qur'an dan hadis yang berkaitan dengan konsep keadilan (al-'adl) dan prinsip ekonomi Islam, serta data sekunder yang berasal dari buku, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, dan dokumen kebijakan terkait ekonomi syariah. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur dengan membaca, mencatat, dan mengklasifikasikan sumber-sumber yang relevan dengan topik penelitian. Analisis data dilakukan secara deskriptif-kualitatif menggunakan analisis isi (content analysis) untuk mengkaji makna keadilan dalam perspektif ekonomi Islam, bentuk implementasinya dalam aktivitas ekonomi seperti larangan riba, gharar, dan maysir, serta mekanisme distribusi kekayaan yang berkeadilan. Untuk menjaga keabsahan data, penelitian ini menggunakan triangulasi sumber dengan membandingkan berbagai referensi klasik dan kontemporer agar diperoleh pemahaman yang komprehensif. Melalui metode ini, penelitian diharapkan mampu memberikan gambaran yang sistematis mengenai peran prinsip keadilan sebagai landasan dalam mewujudkan kesejahteraan sosial dan keseimbangan dalam sistem ekonomi Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Berdasarkan kajian pustaka terhadap berbagai sumber Al-Qur'an, hadis, serta literatur ekonomi Islam, penelitian ini menemukan bahwa keadilan (al-'adl) merupakan prinsip fundamental yang menjadi landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan, termasuk dalam aktivitas ekonomi. Keadilan dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai persamaan, tetapi juga mencakup keseimbangan, proporsionalitas, pemenuhan hak, serta pencegahan terhadap segala bentuk kezaliman. Al-Qur'an menempatkan keadilan sebagai misi utama para nabi dan sebagai fondasi terbentuknya masyarakat yang sejahtera dan harmonis. Hal ini menunjukkan bahwa keadilan memiliki dimensi moral, sosial, dan spiritual yang saling berkaitan dalam membangun tatanan kehidupan yang berkelanjutan.

¹⁸ Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islam*, 2015. Hal. 36.

Available online at <https://ejournal.stainkepri.ac.id/index.php/emasha/issue/view/19>

Hasil kajian menunjukkan bahwa konsep keadilan dalam Islam memiliki beberapa makna utama, yaitu persamaan hak, keseimbangan, pemenuhan hak individu, serta keadilan yang bersifat ilahiah. Keadilan sebagai persamaan menuntut perlakuan yang sama di hadapan hukum tanpa diskriminasi, sedangkan keadilan sebagai keseimbangan menekankan kesesuaian antara hak dan kewajiban sesuai dengan fungsi dan peran masing-masing individu. Selain itu, keadilan juga dimaknai sebagai upaya menempatkan sesuatu pada tempatnya dan memberikan hak kepada setiap pemiliknya secara proporsional. Keadilan yang dinisbatkan kepada Allah menunjukkan bahwa seluruh tatanan kehidupan berjalan berdasarkan prinsip keseimbangan dan kebijaksanaan Ilahi, sehingga manusia diperintahkan untuk meneladani nilai-nilai tersebut dalam kehidupan sehari-hari.

Dalam perspektif ekonomi Islam, keadilan berfungsi sebagai pilar utama dalam mengatur aktivitas produksi, distribusi, konsumsi, dan sirkulasi harta. Implementasi keadilan dalam ekonomi diwujudkan melalui larangan praktik riba, gharar, maysir, monopoli, dan penimbunan harta, karena praktik-praktik tersebut berpotensi menimbulkan ketimpangan dan eksploitasi. Islam menekankan bahwa kegiatan ekonomi harus dilandasi prinsip “tidak menzalimi dan tidak dizalimi”, sehingga setiap pelaku ekonomi memiliki tanggung jawab untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan pribadi dan kepentingan sosial. Dalam hal distribusi, Islam mendorong pemerataan kesejahteraan melalui mekanisme zakat, infak, sedekah, dan berbagai instrumen sosial lainnya agar kekayaan tidak terkonsentrasi pada kelompok tertentu. Pembahasan lebih lanjut menunjukkan bahwa keadilan ekonomi dalam Islam harus ditegakkan dalam dua ranah sekaligus, yaitu keadilan umum (adl ‘am) dan keadilan khusus (adl khas). Keadilan umum berkaitan dengan tanggung jawab negara dan pemerintah dalam menciptakan sistem ekonomi dan kebijakan publik yang adil, transparan, dan berpihak pada kesejahteraan masyarakat. Sementara itu, keadilan khusus berkaitan dengan perilaku individu dalam aktivitas muamalah sehari-hari, seperti kejujuran dalam transaksi, pemenuhan hak dan kewajiban, serta larangan merugikan pihak lain. Kedua ranah ini saling melengkapi dan menjadi prasyarat terciptanya sistem ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan.

Dengan demikian, hasil kajian menegaskan bahwa keadilan dalam ekonomi Islam bukan hanya konsep normatif, tetapi juga memiliki implikasi praktis dalam membangun sistem ekonomi yang berorientasi pada kesejahteraan bersama. Keadilan menjadi prinsip yang menjaga keseimbangan antara dimensi material dan spiritual, antara kepentingan individu dan masyarakat, serta antara hak dan kewajiban. Penerapan prinsip keadilan secara konsisten diharapkan mampu menciptakan tatanan ekonomi yang inklusif, beretika, dan berkelanjutan sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam.

KESIMPULAN

1. Keadilan merupakan hal penting dalam kehidupan manusia, baik secara individu maupun secara bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
2. Ada tiga ciri khas yang selalu menandai keadilan :
 - a. Keadilan tertuju pada orang lain. Keadilan selalu ditandai *other directedness*. Masalah keadilan dan ketidakadilan hanya bisa timbul dalam konteks antar manusia, untuk diperlukan sekurang-kurangnya dua orang manusia.
 - b. Keadilan harus ditegakkan. Keadilan harus ditegakkan karena berurusan dengan hak orang lain.
 - c. Keadilan menuntut persamaan. Keadilan harus dilaksanakan terhadap semua orang, tanpa melihat orangnya siapa.
3. Menurut Quraish Shihab ada 4 (empat) makna adil yaitu :
 - a. Adil ('*adl*') dalam arti "sama" atau persamaan dalam hak
 - b. Adil dalam arti seimbang.
 - c. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada setiap pemiliknya.
 - d. Adil yang dinisbatkan kepada Ilahi
4. Keadilan dalam islam merupakan konseptualisasi pembentukan nilai moral dan sosial yang menunjukkan keadilan, keseimbangan, dan kesederhanaan. Implikasinya bagi perilaku individu adalah bahwa seseorang tidak melanggar batas orang lain, yang harus memberikan kepada orang lain dan dirinya apa yang menjadi hak nya.
5. Secara ekonomi, keadilan mesti ditegakkan dalam dua arah sekaligus: keadilan secara umum (*adl'am*) berarti bahwa perwujudan sistem dan struktur politik maupun ekonomi yang adil. Ranah ini merupakan tanggung jawab penguasa dan pemerintah. Keadilan secara khusus (*adl khas*) bermakna pelaksanaan keadilan dalam kehidupan muamalah antar kaum muslim dan sesama manusia. *Adl khas* meliputi bidang yang luas seperti larangan melanggar hak orang lain.

Referensi

A. Karim, Adiwarmanto, *Ekonomi Mikro Islam*, Jakarta : PT. RajaGrafindo, Persada, 2015.

Al-Qur'an dan Terjemahannya, *Kementrian Agama RI*, Bandung: Kalamy Qur'an, 2019.

Antonio, Muhammad Syafi'I, *Ensiklopedia Prophetic Leadership and Management Wisdome Nabi Muhammad SAW (ProLM)*.

Aravik, Havis, Fakhry Zamzam. *Filsafat Ekonomi Islam: Ikhtiar memahami Nilai Esensial Ekonomi Islam*, Prenadamedia, Jakarta: 2020

Asy'arie,. *Filsafat Ekonomi Islam*, Lembaga Studi Filsafat Islam, Yogyakarta: 2015.

Athoillah, M. Anton, Bambang Q-Anees, *Silsafat Ekonomi Islam*. Hal 203

Maarif, Ahmad Syafii, *Mencari Autentisitas di Tengah Kegagalan*, Jakarta, PSAP, 2004.

Sanrego, Yulizar, Ismail. *Falsafah Ekonomi Islam : Ikhtiar membangun dan menjaga tradisi ilmiah Paradigmatik dalam menggapai Falah.*, CV Karya Abadi, Jakarta: 2021.